



PENETAPAN

Nomor 13/Pen.Div/2023/PN Unr

Jo.

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W13.PAS.PAS.47.PK.01.04.03-355 tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor
W13.PAS.PAS.47.PK.01.04.03-354 tanggal 10 Januari 2024 tentang
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

I.....Nama Lengkap

.....

.....Anak Berhadapan dengan Hukum I;

Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;

Umur/ Tanggal Lahir : XX Tahun/ XX XX XXXX;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kabupaten Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

II.....Nama Lengkap

.....

.....Anak Berhadapan dengan Hukum I;

Tempat Lahir : Boyolali;

Umur/ Tanggal lahir : XX Tahun/ XX XX XXXX;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kabupaten Boyolali;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.PAS.47.PK.01.04.03-355 tanggal 09 Januari
2024 dan Nomor W13.PAS.PAS.47.PK.01.04.03-354 tanggal 10 Januari 2024,
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak Roby Maulana bin Warsito, dkk harus dihentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum I, dkk;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Ungaran;

Pada tanggal 11 Januari 2024

Hakim

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)